



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. Pahlawan No. 141 Sidoarjo Kode Pos 61217 Telp. (031) 8052090 Fax. (031) 8953472
Email: perijinan_sidoarjokab@yahoo.co.id <http://www.investasi.perijinan.sidoarjokab.go.id>



IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

NOMOR : 440/ 01 /RS/438.5.15/2018

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo;
10. Keputusan Bupati Sidoarjo tanggal 06 Agustus 2004 Nomor : 591/2117/404.3.7/204 tentang Rekomendasi Lokasi Pembangunan Rumkit Pusdik Gasum;
11. Surat Kepala Dinas Kesehatan tanggal 15 Januari 2018 Nomor : 440/195/438.5.2/2018 Perihal : Rekomendasi Teknis Ijin Operasional Rumah Sakit;
12. Surat Permohonan Sdr. KARUMKIT BHAYANGKARA PUSDIK SABHARA PORONG tentang Izin Operasional Rumah Sakit tanggal 19 Januari 2018.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada

Jenis Fasyankes	: Rumah Sakit Umum
Nama Rumah Sakit	: RSU BHAYANGKARA PUSDIK SABHARA PORONG
Klasifikasi	: Kelas C
Alamat	: Jl. Raya Porong No. 1 Kelurahan Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo
Nama Pemilik	: POLRI
Kepala Rumah Sakit	: drg. NANANG MULYADI, MM
Nomor STR	: 3112100217077300
Nomor SIP	: 551.41/005/IP.DG/II/438.5.2/2018
Masa Berlaku izin s/d	: 24 Januari 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Rumah Sakit harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Direktur/Kepala rumah sakit wajib melaporkan hasil penyelenggaraan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo tembusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
3. Perubahan izin operasional rumah sakit harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama rumah sakit dan/atau jenis rumah sakit dan/atau kelas rumah sakit dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;
4. Penyesuaian izin operasional rumah sakit harus dilakukan apabila terjadi perubahan nomor STR dan/atau SIP direktur rumah sakit;
5. Izin ini dapat dicabut apabila terjadi hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 24 Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN SIDOARJO

